

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
KERUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL**

**(Studi kasus Pada Home Industri di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way
Halim Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H)
dalam Program Studi Muamalah**

Oleh

FURQON ABDURRAHIM

NPM : 1421030344

Jurusan : Muamalah



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
KERUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL
(Studi kasus Pada Home Industri di Kelurahan Jagabaya
Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019**

ABSTRAK

Jual beli merupakan tukar menukar dengan harta. Jual beli ialah caranya bagi manusia berinteraksi satu dengan yang lain, karena bagi makhluk sosial membutuhkan yang namanya benda atau harta yang dimana untuk melangsungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli juga diperbolehkan dalam Islam, tapi permasalahan yang ada dimasyarakat Kelurahan Jagabaya melakukan praktik jual beli yang merugikan orang banyak. Yang disebut merugikan ialah jual beli kerupuk yang tidak sesuai dengan komposisi, dimana kerupuk yang dibuat tidak sesuai dengan komposisi pembuatan yang tertera pada merek.

Masalahnya adalah di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung melakukan pengolahan kerupuk yang tidak sesuai dengan mereknya. Kerupuk yang sudah diolah dengan bahan dasar ikan belida, tetapi pada praktek yang dilakukan di kelurahan tersebut malah menggunakan ikan sarden yang lebih murah. Praktek yang dilakukan home industri tersebut tidak sesuai dengan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek menurut peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen yang terjadi di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek dan tinjauan hukum islam terkait dengan proses pembuatan krupuk tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) serta sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data *Primer* dan *Sekunder*. Teknik pengumpulan data adalah *Observasi*, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan metode berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik pembuatan kerupuk ikan yang terjadi di kelurahan Jagabaya, Kecamatan Way Halim tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Praktik jual beli tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam dalam bermuamalah dimana kegiatan jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan barang yang dijual terhadap pembeli.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi
sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Furqon Abdurrahim

NPM : 1421030344

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kesesuaian
Komposisi Pembuatan Kerupuk Yang Tertera Di
Merek (Studi Pada Home Industri Kerupuk Ikan
di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim
Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Relit Nur Edh, S.Ag., M.H.I
NIP.196901051998031003

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.sos., M.H
NIP.197512302003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Kesesuaian Komposisi Pembuatan Kerupuk Yang Tertera Di Merek (Studi Pada Home Industri Kerupuk Ikan di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)**. Disusun oleh Furqon Abdurrahim NPM 1421030344, jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019.

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Drs. H. Haryanto H, M.H. (.....)

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Sos., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. M. Kharuddin, M.H.
NIP. 19210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...” (An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah tulus dan sabar membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. sesungguhnya penulis bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau, semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Surga-nya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Para pendidik saya, atas bimbingan dan ajarannya sehingga saya dapat melihat dunia dengan ilmu.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Furqon Abdurrahim. Di lahirkan pada tanggal 12 Agustus 1996 di Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Merupakan anak ke pertama dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Bakrin, S.E. dan ibunda Sujar Wati. Pendidikan di mulai dari:

1. pendidikan dasar pada sekolah Dasar Negeri 01 Muara Dua pada tahun 2008.
2. pendidikan menengah pertama pada SMPN 03 Bukit Kemuning, tamat pada tahun 2011.
3. pendidikan jenjang menengah atas pada SMAN 01 Abung Tinngi, selesai pada tahun 2014.
4. kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan ekstra. Memasuki perkuliahan penulis tergabung dalam Ikatan Pemuda Mahasiswa Semende (IPMS), aktif sebagai anggota dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam	16
1. Pengertian Hukum Islam	16
2. Pembagian Hukum Islam	21
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	23
B. Akad	25
1. Pengertian Akad	25
2. Dasar Hukum Akad	26
3. Rukun Dan Syarat Akad	26
C. Jual Beli Menurut Hukum Islam	28
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Macam-Macam Jual Beli	31
3. Dasar Hukum Jual Beli	35
4. Rukun Dan Syaratnya Jual Beli	39
D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Hukum Islam	44
E. Perlindungan Konsumen Terhadap Kesesuaian Pada Merek Menurut UU No 8 Tahun 1999	50
BAB III DATA LAPANGAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim	52
1. Profil Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim	52
2. Kondisi geografis	54
3. Kondisi Sosial	54
B. Praktik pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek (studi pada home industri di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)	57

BAB IV ANALIS DATA

1. Praktik pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek menurut peraturan perundang-undangan studi studi pada home industri di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung61
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek (studi pada home industri di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.....63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan66
- B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata kata yang perlu ditegaskan dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kerupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi kasus Pada Home Industri di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Hukum *Islam* adalah nama yang bisa di berikan kepada dasar dasar dan hukum hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat *Islam* untuk mematuhiya sebaik baiknya, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah *Islamiyah* yang dalam bahasa Indonesia lazim di sebut syariah *Islam*.¹
2. Kesesuaian adalah perihal sesuai keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya) kecocokan.²
3. Komposisi adalah susunan; tata susun; gubahan baik instrumental maupun vocal; teknik menyusun karangan agar diperoleh cerita yang indah dan

¹ Hasby Ash-Sidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h 44.

² KBBI.Pengertian *Kesesuaian* di akses melalui kbbi.web.id/kesesuaian. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah senin 13 agustus 2018.

selaras, atau integrasi warna, garis, dan bidang untuk mencapai kesatuan yang harmonis.

4. Kerupuk adalah makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur dengan lumatan udang atau ikan, setelah dikukus disayat-sayat tipis atau dibentuk dengan alat cetak, dijemur agar mudah digoreng.³
5. Merek adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.⁴

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kerupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi kasus Pada Home Industri di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)”**. ini yaitu:

1. Secara objektif

Menganalisis tentang praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek yang dijadikan objek barang jual beli, dimana kasus yang ini pelaku melakukan praktek yang tidak sesuai. Namun, dalam pembuatan kerupuk tersebut tidak menggunakan bahan yang sesuai dengan merek. Dimana, praktek ini termasuk kategori *gharar* termasuk rukun dan syarat jual beli dilarang dalam jual beli.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat, Jakarta, 1990, hlm.570

⁴*Ibid*, hlm,599

2. Secara subjektif.

Sejauh pemahaman penulis, di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas *Islam* Negeri Raden Intan Lampung permasalahan ini belum ada yang membahasnya.

C. Latar Belakang Masalah

Agama *Islam* mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan *muamalah hablum minallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah hablum minan nas*. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam *Islam* yang dikenal dengan *Fiqih muamalah*. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Dalam jual beli ada dua pelaku penjual dan pembeli dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran harta dengan harta. Secara syari'at makna (*bai'*) telah disebutkan beberapa definisinya oleh para *fuqaha*

(*ahlifiqh*). Definisi terbaik adalah: pertukaran/pemilikan harta dengan harta berdasarkan saling ridho melalui cara yang syar'i.⁵ Agama *Islam* mempunyai dasar pedoman untuk kehidupan seluruh umatnya yaitu al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber tuntunan bagi kaum muslim untuk menjalani kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhiratnanti. Al-Qur'an dan Hadits sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, sehingga dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan *Islam* selain sebagai tuntutan kehidupan juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah⁶.

Dalam menjalin hubungan antar sesama manusia tentunya harus juga memperhatikan hubungannya dengan sang pencipta. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan akan jasmani baik berupa makan, tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia itu masih hidup, maka dalam pemenuhan kebutuhannya dituntut untuk berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dalam hal hubungan ini tidak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran. Dimana seseorang member apa yang dia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

⁵Muhammad baghir Al-Habsyi, *FiqhPraktis*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 1.

⁶Suhrawardi K. Lubis, *HukumEkonomi Islam*, (Jakarta: SinarGrafiks, 2000), hlm. 1.

Berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa⁶⁶ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِن تَكُون تَجْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّا لَهِ كَانِبٌ حَمِيدًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁷.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jualbeli yang mengandung penipuan. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.⁸

Secara garis besar ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam jual beli, karena didalam ayat tersebut disinggung mengenai anjuran jual beli (perniagaan). Proses jual beli sebagai bagian dari kegiatan perdagangan yang tujuan dasarnya adalah keuntungan. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat jika dikaitkan dengan hukum *Islam* yang ada pada dasarnya hampir sama, namun terkadang menghalalkan sesuatu yang dalam *Islamnya* tidak diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga keuntungan tersebut seringkali tidak bersinkronasi dengan pihak dalam jual beli itu yakni penjual maupun pembeli.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur⁶⁶andanTerjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2005), h. 123.

⁸MiftahulJannah,jurnalTinjauanHukumIslamTerhadapJualBeliLele(Yogyakarta:BulanBintang, 2009), h.83.

Artinya penjual terkadang diuntungkan begitu sebaliknya dengan pembeli yang terkadang juga dirugikan.

Jual beli juga direlasikan dalam lingkup *Islam* artinya didalam al-Qur`an dan Hadits pun ada keterangan yang menyangkut tentang hal-hal mengenai jual beli. Kemudian juga adapun dalam mengenai materi ini yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya, hingga sampai mekanisme jual beli yaitu *fiqmu`ammalah*.

Islam mendefinisikan jual beli berarti tukar menukar sesuatu dengan yang lain⁹. Menurut jumhur ulama¹⁰ rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang dibeli, dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

Dalam perkembangan perekonomian umat saat ini menja disangat beragam, transaksi jual beli juga semakin beragam dengan berbagai obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan). Salah satunya praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

Suatu usaha yang didirikan oleh masyarakat sekitar, membuat suatu badan usaha yang disebut dengan home industri. Salah satu kegiatan usaha yang mereka lakukan ialah pembuatan kerupuk ikan, dengan banyak usaha disana, akan tetapi didaerah tersebut wilayah masih berada dipinggiran perkotaan

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

¹⁰*Ibid*, hlm. 71.

sehingga alat atau kebutuhan yang digunakan sebagai bahan dasar masih sulit untuk ditemukan di wilayah tersebut. Pada hal ini, banyak pelaku usaha melakukan praktek dalam pengolahan kerupuk, tidak hanya itu saja masyarakat sekitar lebih memilih usaha kerupuk karena modalnya tidak terlalu banyak yang dikeluarkan.

Kerupuk suatu makanan olahan yang berbahan dasar udang dan ikan. Banyak manfaatnya bagi manusia bila memakan kerupuk karna banyak mengandung gizi untuk manusia bagi yang mengonsumsinya. Tentu, nama makanan ini tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat karena banyak digemari mulai dari orang tua, dewasa, sampai anak-anak. Ada beberapa jenis kerupuk yakni dibakar dan digoreng. Tetapi pada kasusnya di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung melakukan kecurangan pengolahan kerupuk yang tidak sesuai dengan mereknya. Kerupuk yang sudah diolah dengan menggunakan bahan dasarnya ikan belida, tetapi pada praktek yang dilakukan di kelurahan tersebut malah menggunakan ikan sarden yang lebih murah. Pada dasarnya warga sudah melakukan kecurangan yang mereka lakukan dengan menjual olahan makan yang tidak sesuai dengan merek. Dalam teori jual beli mengenai obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan) ada syarat – syaratnya yaitu barang itu ada (*maujud*), dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan barang yang dijual bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.¹¹ Dalam kaitannya dengan barang yang diperjualbelikan, olahan-olahan kerupuk itu yang diproduksi oleh

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 189 – 190.

salah satu badan usaha menengah kebawah. Hal tersebut berbeda dengan teori yang ada didalam bab jual beli bahwasannya barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan pada saat dilakukan akad jual beli, dan barang tersebut ada (*maujud*) artinya tampak akan jumlahnya, kadarnya, maupun kualitasnya.

Kerupuk, yang sudah diolah boleh diperjual belikan tetapi dalam permasalahan inipenjual melakukan penipuan yang berakibatkan pembeli tidak mengetahui bahan dasar kerupuk yang tidak sesuai dengan merek padahal dalam rukun dan syarat jual beli hal itu dilarang dalam proses jual beli.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188)*¹².

Ayat ini menjelaskan bahwa gharar adalah keraguan, ketipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Dan dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْبِيَةَ الْحَصَاةِ وَعُنْبِيَةَ الْغَرَرِ

Artinya: *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”*

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur‘andanTerjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2005), h. 22.

Di dalam transaksi jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Selain dari pada itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan beberapa hal berkaitan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya pada Pasal 8 ayat (1) huruf d: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Seperti contoh misalnya seorang pedagang daging giling terbukti menjual daging celeng yang disamarkan sebagai daging sapi. Daging giling itu biasa digunakan untuk bahan baku bakso, sudah diperiksa laboratorium, hasilnya memang benar itu daging celeng. Contoh lain iklan sebuah produk adalah bahasa pemasaran agar barang yang di perdagangkan laku. Namun, bahasa iklan tidak selalu seindah kenyataan. Konsumen acap kali merasa tertipu iklan.

Seorang konsumen yang merasa dikelabui saat membeli sebuah mobil dengan jargon “city car” dan “irit” telah menarik minat seorang konsumen untuk membeli mobil tersebut. Namun setelah sebulan menggunakan moda transportasi tersebut konsumen merasakan kejanggalan. Ia merasa jargon “irit” dalam iklan tak sesuai kenyataan malah sebaliknya boros bahan bakar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum *Islam* Tentang Praktik Pembuatan Kerupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Merek di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek (studi pada krupuk ikan bapak Ridho diKelurahan Jagabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)?.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum *Islam* tentang pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek, (studi pada krupuk ikan diKelurahan Jagabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi wawasan tentang pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek yang ditinjau dari sudut pandang hukum *Islam*.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung keKelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empirisanalitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.¹⁴

3. Populasi

Populasi adalah seluruh objek penelitian¹⁵. Jika seseorang ingin meneliti seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya disebut studi populasi atau sensus. pada penelitian lapangan, ditemukan populasi sejumlah 6 orang yang terlibat dalam kegiatan pembuatan kerupuk di

¹³Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Grafindo Persada 1998), hlm. 22

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3.
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102

Kelurahan Jagabaya. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi maka dalam penelitian ini tidak digunakan sampel melainkan seluruh pupolasi diambil sebagai objek penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian masyarakat Kelurahan Jagabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung yang memiliki badan usaha dan konsumennya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 30

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.¹⁸ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang dalam masyarakat.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰

6. Metode Analisa Data


Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan tinjauan hukum *Islam* tentang praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58

¹⁹Amirudin, *Metode Penelitian*, Cet. 9 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

²⁰*Ibid.*, h.. 154.

merek. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek menurut tinjauan hukum *Islam* agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai prosedur hukum *Islam* terhadap praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.²¹ Hasil analisisnya kemudian dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HUKUM *ISLAM*

1. Pengertian Hukum *Islam*

Konsep hukum dalam ajaran *Islam* berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam *Islam* hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat *Islam* meyakini bahwa hukum *Islam* berdasarkan kepada Wahyu Ilahi. Oleh karena itu, disebut sebagai Syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktifitas manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan Wahyu Ilahi.²²

Sedangkan menurut Mohammad Ali, hukum *Islam* ialah yang bersumber dan menjadi bagian dari agama *Islam*²³. Sedangkan ruang lingkup agama dan ajaran *Islam* tersebut didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya, dan kerangka dasar agama *Islam* dan ajaran agama *Islam* tersebut

h.4 ²²Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 42.

bersumber dari wahyu (Al-‘Quran) dan sunnah (Al-Hadits), dan ajaran *Islam* bersumber dari *ra'yu* (akal fikiran) manusia melalui Ijtihad.²⁴

Hukum *Islam* adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari *Islam*. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa sitem kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadang membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah hukum, hukum dan akham, syariah atau syariat, fiqih, dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah istilah kata tersebut.

a. **Hukum**

Jika kita berbicara tentang hukum, secara secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh para penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang undangan seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas koordinasi, sejak pertengahan abad Ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang senga dibuat oleh manusia untuk mengtur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsep hukum perundang undangan (Barat), yang diatur oleh hukum

²⁴ *Ibid. h.33*

hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Disamping itu, ada konsep hukum lain, di antaranya adalah konsep hukum *Islam*. Dasar dan kerangkatnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan lainnya, karena masyarakat yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan hubungan itu, seperti telah disinggung dimuka, adalah hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang didalam bahasa Arab, disebut hukum jamak ahkam.

b. **Hukum dan Akham**

Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum (tanpa 'u' anantara huruf 'k' dan 'm') dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut diatas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya (Hazairin, 1982:68). Dalam ilmu hukum *Islam* kaidah itu disebut hukum.

Itulah sebabnya maka didalam perkataan sehar hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti itu disebutkan diatas, adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu.

c. Syariat

Selain dari perkataan hukum, hukum dan al ahkam *al khamsah* atau *hukum taqlifi* diatas, perlu dipahami juga istilah syariat. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariat, secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan ketetapan Allah dan ketentua Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

Dilihat dari segi hukum, syariat merupakan norma hukum yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang *Islam* berdasarkan iman yang berkaitan dengan ahkalak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat dalam Alquran dan didalam ktab kitab Hadis. Menurut sunnah (*al qauliyah* atau perkataan) Nabi Muhammad, umat *Islam* tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya didunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Alquran dan sunnah Rasulullah. Dengan perkataan

lain, umat *Islam* tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya didunia ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman hidup, tolok ukur hidup dan kehiduoan yang terdapat dalam al quran dan kitab kitab hadis yang sahih (otentik, benar).

Karena norma norma hukum dasar yang terdapat dalam Al quran itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad teruma mengenai dengan muamalah, maka setekah Nabi Muhammad wafat, norma norma hukum yang masih bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan pengelolaan norma norma hukum dasar yang bersifat umum itu kedalam kaidah kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara cara tertentu. Munculah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syariat yang dimaksud. Dalam keputusan, seperti disebut juga dimuka, ilmu tersebut dinamakan ilmu *fiqh* yang kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (*fiqh*) *Islam*.

d. ***Fiqh***

Didalam bahasa arab, perkataan *fiqh* yang ditulis *fiqih* atau kadang kadang *fekih* setelah diIndonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut diatas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata kata lain), ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma norma hukum dasar yang terdapat dalam Alquran dan ketentuan ketentuan yang

terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fiqh, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum *Islam*. Hasil pemahaman hukum *Islam* itu disusun dalam sistematis dalam kitab-kitab fiqh dan disebut hukum fiqh.²⁵

2. Pembagian Hukum *Islam*

Pembagian hukum *Islam* ada 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib (*fardhu*) adalah suatu keharsan, yakni segala perintah Allah SWT, yang harus kita kerjakan. Wajib *syar'i* adalah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sebaliknya apabila ditinggalkan tehiung dosa. Wajib *akli* adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Wajib *Aini* adalah suatu ketetapan yang harus dikerjakan setiap muslim, antara lain solat lima waktu, solat jum'at, puasa wajib bulan Romadhon, dan lain sebagainya. Wajib *khafilah* adalah suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Akan tetapi jika tidak ada orang yang mengerjakannya, maka berdosa semua. Wajib *muayyan* adalah suatu keharusan yang telah ditetapkan macam tindakannya.²⁶

²⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RAJAGAFINDO PERSADA, 1998), h.42

²⁶<http://contohdakwaIslam.blogspot.com/pembagianhukumIslam.htm>.(24 maret 2019).

Wajib mukhoyyar adalah suatu kewajiban yang boleh dipilih salah satu dari berbagai macam pilihan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan. Wajib mutlaq adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya seperti, membayar denda sumpah. Wajib aqli nazari adalah kewajiban mempercayai suatu keberan dengan memahami dalil dalilnya atau dengan penelitian yang mendalam, seperti mempercayai eksistensinya Allah SWT. Wajib aqli dhoriri adalah kewajiban mempercayai kebenaran dengan sendirinya, tanpa dibutuhkan dalil dalil tentu seperti orang makan jadi kenyang.

Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah muakad adalah sunnah yang dianjurkan, misalnya solat terawih dan solat idul fitri. *Sunnah ghoiru muakad* adalah sunnah biasa. Misalnya, memberisalam kepada orang lain, puasa senin kamis. *Sunnah halah* adalah perkara perkara dalam solat yang sebaiknya dikerjakan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir, mengucap allahu akbar ketika akan ruku',sujud, dan sebagainya. *Sunnah ab'ad* adalah perkara perkara dalam solat yang harus dikerjakan, dan kalau dilupakan harus menggantinya dengan sujud shahwi.²⁷

Haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya, seperti minum minuman keras, mencuri, judi, dan lain sebagainya. Apabila dikerjakan terhitung dosa, sebaliknya jika ditinggalkan kita memperoleh pahala. Makruh adalah suatu hal yang tidak disukai/diinginkan. Akan tetapi

²⁷Ibid

apabila dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan berpahala, seperti merokok, makan bawang mentah, dan lain sebagainya. Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpehala dan juga tidak berdosa.²⁸

3. Ruang Lingkup *Islam*

Jika kita bandingkan hukum *Islam* bidang muamalah ini dengan hukum, barat yang membedakan dengan hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat ditanah air kita, hukum *Islam* tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum *Islam* pada hukum perdata terdapat segi segi publik dan pada hukum publik ada segi segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum *Islam* tidak diberikan kedua hukum itu. Yang disebutkan adalah bagia bagiannya saja seperti misalnya, munakahat, wirasah, muamalat dalam arti khusus, jinayat atau ukubat, al ahkam as sutanniyah (khifalah), siyar, mukhasamat.²⁹

Kalau bagian bagian hukum *Islam* itu disusun menurut sistem matik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seerti yang diajarkan dalam pengantar ilmu hukum ditanah air kita, yang telah pula disinggung dimuka, susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:

Hukum perdata (*Islam*) adalah *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubyngan dengan perkawinan, perceraian serta akibat akibatnya,

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

wirasah mengatur segala yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan *Islam* ini disebut juga hukum *fara'id*. *Muamalat* dalam arti yang khusus, mengatur segala kebendaan dan hak hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (*Islam*) adalah *jinayat* yang mengatur yang memuat aturan aturan yang mengenai perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman baik *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan sunnah Nabi Muhammad. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya, *ah ahkam as sulthaniyah* membicarakan soal soal yang berhungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain, *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian hukum *Islam* bagian muamalah dalam arti luas diatas dibandingkan dengan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum ditengah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata

khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.³⁰

4. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, *Mashlahah Mursalah*, *Istihsan*, *'urf*, *istishab*, dan *Syar'u man Qablana*. Secara umum, sumber hukum Islam ada yang disepakati (*muttaf 'alaih* atau *mujma' 'alaih*) dan ada yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*). Sumber hukum Islam yang disepakati adalah Al-Qur'an dan hadits, sedangkan sumber hukum Islam yang diperselisihkan adalah selain dua sumber hukum yang telah disebutkan.³¹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagaimana yang didefinisikan ulama ushul, ulama fiqh, dan ulama bahasa, adalah "kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad, yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara *mutawatir*, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas."³²

b. Sunnah

Menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagafindo Persada, 1998), h.56

³¹ Dr. H. Abdul Majid Khon, M. Ag., *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 101.

³² Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h.

diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tiada ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.³³

c. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi mengenai hukum suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, ulama mengkaji masalah tersebut dan menyepakati hukumnya.³⁴

d. Qiyas

Qiyas ialah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada teksnya di dalam Al-Qur'an hadits, tetapi mempunyai alasan ('*illat*) yang sama, dengan kata lain, membandingkan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya atas dasar persamaan '*illat*. Misalnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Ma'idah: 90).*³⁵

e. Istihsan

Istihsan artinya memandang lebih, *Istihsan* menentukan hukum bukan berdasarkan qiyas yang jelas, melainkan berdasarkan qiyas yang

³³ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang), h. 64-65.

³⁴ *Ibid*, h. 79.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 174.

tidak jelas, karena mashlahat menghendaki demikian. Misalnya, air bekas minuman harimau itu najis. Akan tetapi, bekas minuman burung elang itu tidak najis. Perbedaannya, harimau minum dengan lidahnya; sedangkan burung elang dengan patuknya. Sahnya transaksi *salam* (pesan barang dengan sifat tertentu), *ijarah* (sewa menyewa), *musaqah*, dan *muzara'ah* (menggarap kebun dengan system bagi hasil). Semua itu termasuk pengecualian jual-beli barang yang tidak ada di tempat dan semestinya dilarang. Akan tetapi pada transaksi tersebut diperbolehkan.³⁶

f. Mashalah Mursalah

Mashalah Mursalah ialah masalah yang tidak disebut dalam hukum. Hukum ditetapkan untuk keselamatan umum dan akan mengalami perubahan sesuai dengan berkembangnya zaman. Misalnya, hadirnya surat nikah, atau surat cerai; penumpasan orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar, penetapan peraturan pajak tanah; dan penjatuhan hukuman penjara kepada pencuri yang kelaparan, bukan hukuman potong tangan pada masa Umar bin Khattab.

g. Urf

Urf artinya adat atau tradisi masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Imam Malik banyak memakai 'Urf madinah sebagai sumber hukum. Demikian juga Imam

³⁶ Dr. H. Abdul Majid Khon, *Op., Cit*, h. 110.

Syafi'i. Fatwanya di Irak (*qaul qidam*) berbeda dengan fatwanya di Mesir (*qaul jadid*).³⁷

h. Istishab

Istishab artinya berpegang pada hukum semula selama tidak timbul perubahan. Segala sesuatu di alam ini memiliki huku *ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil Al-Qur'an, Hadits, atau dalil lain yang membatalkannya.³⁸

i. Syar'u man Qablana

Syar'u man qablana artinya syari'at sebelum Nabi Muhammad. Hukum untuk ahli kitab ini tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sumber ini terutama dipakai oleh golongan ulama Hanafiyah. Contohnya yaitu berpuasa, berqurban, qishash, dan hukuman untuk pencuri.³⁹

5. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

a. Tauhid

Tauhid merupakan hal paling esensial dalam ajaran Islam, sebagai titik utama dalam setiap kegiatan manusia; pikiran, perasaan, dan tindakannya. Tauhid merupakan revolusi rohani yang membebaskan manusia dari perasan terkungkung dan tekanan jiwa seluas-luasnya. Tauhid juga menjiwai gerakan manusia, baik secara individu maupun sosial. Secara individu seseorang akan dibimbing untuk membawa proses

³⁷*Ibid*, h. 112

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 116.

³⁹*Ibid*, 117.

dirinya mendekati kesempurnaan Tuhan. Adapun secara sosial, harga diri masyarakat ada pada kemajuan masa depannya, terutama dalam konteks eskatologinya. Wawasan kemasadepan pada hakikatnya telah terkandung dalam ajaran tauhid secara sosial. Oleh sebab itu, ia akan selalu menginspirasi tuuan, usaha, gerakan dan kemajuan. Pada system keyakinan lainnya, “Yang Maha” atau yang dirumuskan sebagai Tuhan, hanya dijelaskan berdasarkan persepsi dan alam pikir manusia sendiri. Adapun dalam konsep tauhid, selain melalui pencarian akal manusia sebagai alat mendekati kebenaran mutlak, juga melalui wahyu Tuhan yang menyatakan dan menjelaskan diri-Nya kepada manusia. Jadi, tauhid member tuntunan berupa wahyu Allah melalui para nabi. Tauhid merupakan inti ajaran yang disampaikan kepada seluruh manusia pada setiap zaman. Ini brarti bahwa ajaran tauhid adalah ajaran universal.⁴⁰

b. Keadilan

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 135 yaitu sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۱۳۵﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi

⁴⁰ Drs. Ayi Sofyan, M. Si, *Etika Politik Islam*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012), h. 321

saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135).⁴¹

Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem pemerintahan Islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah fiqih Islam yaitu syarat awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.⁴²

c. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Allah berfirman dalam surat ali Imran ayat 104 yaitu sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* (Q.S. Ali Imran: 104).⁴³

Diantara kewajiban asasi dalam Islam adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang dijadikan Allah SWT sebagai salah satu dari dua unsur pokok keutamaan dan kebaikan umat Islam. Sebagaimana halnya Allah SWT memuji orang-orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, Allah SWT mencela orang-orang yang tidak menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Dengan demikian, seorang muslim bukan semata-mata baik terhadap dirinya sendiri,

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 144.

⁴² Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 210.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 93.

melakukan amal shaleh dan meninggalkan maksiat serta hidup filingkungan khusus, melainkan harus peduli terhadap kerusakan yang terjadi di masyarakatnya. Muslim yang sebenar-benarnya adalah muslim yang shaleh kepada dirinya dan sangat antusias untuk memperbaiki orang lain.⁴⁴

d. Kemerdekaan atau Kebebasan

Allah berfirman dalam surat an-Baqarah ayat 256 yaitu sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. AL-Baqarah: 256).

Sayyid Quthub, penulis besar Mesir abad ke-20 M ini memberikan komentar ayat tersebut dalam tafsirnya “*Fi Zhilalil Qur’an*”, sebagai berikut: “Sesungguhnya kemerdekaan kepercayaan itu merupakan hak asasi manusia paling prinsipil, sebagai dasar eksistensinya sebagai “manusia”. Orang yang merampas kebebasan beragama seseorang sebenarnya telah merampas hak asasi kemanusiaan secara mendasar; Islam telah mengajarkan pemeluknya sendiri sebelum kepada orang lain, bahwa mereka dilarang memaksa manusia untuk memasuki agama ini, apalagi memaksa mengikuti aliran atau madzhab buatan manusia”.

⁴⁴ Drs. Ayi Sofyan, *Op., Cit*, h. 323-324.

Dalam bagian ini dikemukakan: “Prinsip ini jelas merupakan penghormatan tuhan kepada manusia, penghormatan kepada keinginan, penalaran atau perasaannya; ini merupakan keistimewaan kebebasan manusia yang paling mendasar”.⁴⁵

Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menganut agama tertentu, dan umat Islampun tidak boleh memaksa penganut agama lain agar masuk Islam. Sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256, bahwa jalan yang salah sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Tinggal manusia memilih mau beriman atau tidak. Allah memberikan kebebasan kepada hamba-Nya untuk memilih. Jadi tegasnya dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk memeluk Islam meskipun umat Islam meyakini bahwa satu-satunya agama yang di ridhai Allah adalah Islam, sedangkan pilihan selanjutnya terserah mereka yang diajak. Juga diserahkan kepada Allah, apakah mau diberikan hidayah atau tidak.⁴⁶

e. Persamaan

Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 13 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

⁴⁵ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 195-196.

⁴⁶ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Op., Cit*, h. 596.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13).⁴⁷

Adapun apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dari prinsip persaudaraan itu adalah persaudaraan sebenarnya yang mendasari masyarakat Islam sebagaimana yang mendasari masyarakat Madinah di masa kenabian dan masa kekhalifahan, di mana terwujud persamaan hak yang merupakan salah satu syiar Islam yang paling jelas dan merupakan salah satu ciri khas pemeluk agama ini. Di dalamnya tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya, tidak ada perbedaan antar satu golongan dengan golongan lainnya, tidak ada perbedaan antara satu partai dengan partai lainnya, dan tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat jelata.⁴⁸

f. Tolong Menolong

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 847.

⁴⁸ Farid Abdul Khalik, *Op, Cit.*, h. 224.

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Saling tolong menolong dalam ikhlas adalah salah satu cirri masyarakat Islam. Di tengah-tengah kemajuan peradaban modern yang semakin individualistis diantara sesama maka masyarakat Islam sejak zaman Rosulullah SAW telah hidup saling tolong menolong, misalnya Islam selalu berusaha menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Meskipun Islam mengakui adanya miskin dan kaya dalam masyarakat, tetapi Islam selalu berusaha agar supaya miskin dan kaya tidak menjadi dua kubu yang bermusuhan. Si kaya membutuhkan si miskin dan si miskin membutuhkan si kaya. Demikian antara penguasa dan rakyat. Laki-laki perempuan, antara suku bangsa dan lain-lain.⁴⁹

Atas dasar tersebut, syari'at Islam berusaha mengatasi kemiskinan dengan mengeliminir faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat semaksimal mungkin mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin melalui berbagai sarana, di antaranya: ikhtiar atau upaya memperoleh penghasilan, memulyakan hasil pekerjaan tangan, kecaman terhadap penumpukan harta pada golongan tertentu, pemenuhan nazar, dan pelaksanaan *kaffarah*.⁵⁰

⁴⁹ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Op., Cit*, h. 590.

⁵⁰ Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 244.

g. Toleransi

Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 40-41 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٤٠ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١

Artinya: 40. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. 41. Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Yunus: 40-41).

Dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama, masyarakat Islam sangat toleran. Tidak suka memaksakan kehendak atau memaksakan agama kepada pihak lain agar menganut Islam. Umat Islam menyadari, bahwa di dalam beragama tidak boleh ada paksaan.⁵¹

Secara filosofis dapat dinyatakan, bahwa pluralisme agama dan integrasi bangsa yang memiliki kemajemukan dapat dijaga keutuhannya, bukan hanya karena masalah teologis dan ajaran agama yang ada, tetapi lebih dari itu adalah terletak pada sikap dan perilaku masyarakatnya yang dipengaruhi oleh cara pemahaman dan penghayatannya agama yang dianutnya, kemudian juga pengaruh dan peranan para pemuka agama dalam membimbing dan mengarahkan umatnya, dan tidak kalah pentingnya adalah kondisi dan realitas sosio-ultural yang mengelilinginya.⁵²

⁵¹ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Op., Cit*, h. 590.

⁵² Muhammad Thalhah Hasan, *Op., Cit*, h. 298.

B. AKAD

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *Al 'aqad*, bentuk masdarnya adalah *'aqqa* dan jamaknya adalah *Al Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Istilah “perjanjian” disebut dalam hukum di Indonesia sedangkan didalam hukum *Islam* disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al 'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum *Islam*, ada beberapa definisi akad (perjanjian).

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qobul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan qobul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qobul yang menyatakan kehendak pihak lain.⁵³

Pengertian akad secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

Segala sesyatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang

⁵³Syamsul Anwar, Op. Cit, h.69

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁵⁴

Pengertian khusus, pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh, antara lain,

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan syara' yang berdampak pada objeknya.
- b. Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang dampak dan berdampak pada objeknya. Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual "saya telah menjual barang ini kepadamu." atau "saya serahkan barang ini kepadamu." Contoh qobul "saya beli barangmu" atau "saya terima barangmu."

Dengan demikian, ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Oleh karena itu, dalam *Islam* tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat *Islam*.⁵⁵

2. Dasar Hukum Akad

a. Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

⁵⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung C.V Pustaka Setia, 2001), h. 44

⁵⁵*Ibid.*, 45

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁶

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur unsur yang membentuk sesuatu, akad terbentuk karena terbentuknya unsur unsur atau rukun rukun yang membentuknya. Menurut ahli rukun *Islam* kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

1) Pihak yang membuat akad (*al 'aqidan*). *Al 'aqidat* adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut pula istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering kali disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam *Islam* manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenala sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.⁵⁷

2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul 'aqad*) *shigatul 'aqad* adalah pernyataan kehendak dari para pihak, *shigatul 'aqad* terdiri atas ijab dan qobul. Ijab dan qobul ini mempresentasikan perizinan (ridha, perizinan).

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro,2000), h.106

⁵⁷Abdurrauf, "Penerapan Teori Pada Akad Perbankan Syariah", *Al Iqtishad*, Vol, IV, No, 1, 1 Januari 2012, h.23.

- 3) Objek akad. *Mahallul 'aqad* adalah suatu yang dijadikan objek akad yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda yang berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda yang tidak berwujud, seperti manfaat.⁵⁸
- 4) Tujuan Akad (*maudhu' al 'aqad*). *Maudhu' al 'aqad* adalah tujuan suatu akad di yang dilakukan, dalam *Islam* tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan merusak atau membahayakan, maka dapat dikatakan tidak sah atau batal.⁵⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqaid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Suatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qobul.

Definisi ijab dan qobul menurut ulama Hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedang qobul

⁵⁸*Ibid*, h.24

⁵⁹*Ibid*, h.25

adalah orang yang berkata setelah orang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas orang yang pertama.⁶⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan orang yang pertama atau kedua, sedangkan qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qobul adalah pernyataan dari penerima barang.

b. Syarat Terbentuknya Akad

Masing masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum *Islam*, syarat syarat yang dimaksud dinamakan syarat syarat terbentuknya akad.

Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu:

- 1) *Tamyiz*, adalah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- 2) Berbilang Pihak (*at ta' addud*).

Rukun kedua, pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat, yaitu:

⁶⁰*Ibid.*, h.45

1) Adanya penulisan ijab dan qobul, dengan kata lain terciptanya kata sepakat dari para pihak.

2) Kesatuan majelis akad

Rukun ketiga, yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1) Objek itu dapat diserahkan, jadi objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

2) Tertentu atau dapat ditentukan.

3) Objek dapat ditransaksikan.

Rukun ke empat memerlukan satu syarat tidak bertentangan dengan syara'.⁶¹ Jadi transaksi dari muamalah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

C. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al bai, al tijarah* dan *al mubadalah*, sebagaimana Allah SWT⁶². Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجْرَةً لَنْ تَبُورَ ٢٩

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S. Fatir: 29.)*⁶³

⁶¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaruaah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h.98

⁶²Abu Bakar El Jazari, *Pola Hidup Muslim, (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakkarya, 1991), h.39

⁶³Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.346

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan yang melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶⁴

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat bagi bagi, ada harta yang ada perumaannya (*misthil*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara. Benda benda seperti alkohol, babi, dan barang barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.⁶⁵

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli barang yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

⁶⁴Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M, Si. *Figh muamalah*, (Jakart, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12

⁶⁵*Ibid.*, h..69.

Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁶⁶

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶⁷

2. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁶⁸

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang keliatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang keliatan ialah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim digunakan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

⁶⁶ *Ibid.*, h.70.

⁶⁷ *Ibid.*, h.71

⁶⁸ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.75

Jual yang disebutkan dalam sifat sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan akad.⁶⁹

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat syarat tambahan seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat sifatnya yang mungkin dijangkau pembeli, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan meperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualiatas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang barang yang yang bisa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama *Islam* karena barangnya tidak tentu atau masih

⁶⁹ *Ibid*,h.76

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁷⁰

Dalam macam jual beli, terdapat beberapa kalsifikasi yang dikemukakan para ulama, antara lain:

Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi syara setidaknya dua bentuk, antara lain :

- a. Suatu jual beli dikatakan suatu jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang pembeli kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadinya manipulasi harga dan harga buku itu telah diserahkan, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. jual beli itu hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.
- b. Jual beli yang batal, jual beli yang dikatakan jual beli yang batal apa bila salah satu atau rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang barang yang diharamkan syara.

Jenis jenis jual beli yang batil antara lain:

⁷⁰ *Ibid.*, h.77

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya memperjualbelikan buahan yang putiknyapun belum muncul dipohon.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual burung yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang diudara. Hukum ini disepakati oleh ulama *fiqh* dan termasuk kedalam kategori *bai al gharar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik terdapat unsur penipuan.
- d. Jual beli benda benda najis, seperti khamer, babi, bangkai, dan darah, karena semua itu dalam pandangan itu adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e. Jual beli *ar 'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uangnya yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah dalam penjual.
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.
- g. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

- h. Jual beli *al majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- i. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- j. Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung. Sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- k. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- l. Barter dengan barang yang diharamkan, umpannya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamer, bangkai, dan darah.
- m. Jual beli ajal, misalnya seorang menjual barang kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang yang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap terhutang kepada penjual. Jual beli ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- n. Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan membuat khamer.
- o. Jual beli dengan syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “ jika tuani harganya Rp. 100.000, dan jika berhutang Rp. 125.000, “.

p. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan satuannya.

Misalnya membeli tanduk kambing pada kambingnya yang masih hidup.

q. Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:

1) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.

2) Jual beli yang barangnya dianggapnya kelihatan seperti jual beli saham. Salam atau salaf itu sama artinya dengan pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan sanggup menyerahkan uang modal majelis akad.

b. Jual beli dilihat dari segi akad, yaitu:

1) Jual beli tanpa khiyar.

2) Jual beli khiyar.

Jual beli berdasarkan penukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian uangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat tukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan penukar adalah jual barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.⁷¹

3. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam Asy Syatibi, (w.790 h), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy Syatibi memberi contoh ketika praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar

⁷¹ Racmat Syafe'i, *Op Cit*, h.102

dan harga melonjak naik.⁷² Jual beli disyariatkan berdasarkan Al Quran, sunnah, dan Ijma.

a. Al Quran

Al quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al Fatihah dan ditutup dengan surah An Naas.⁷³ Imam As Syafi'i sebagaimana ulama lainnya menetapkan bahwa Al Quran merupakan sumber hukum yang paling pokok.⁷⁴ Terdapat sejumlah ayat Al Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah Al Baqarah yang berbunyi.⁷⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali*

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h.114.

⁷³ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.50

⁷⁴ *Ibid*, h.80

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h.113

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Surah Al baqarah: 275)⁷⁶

Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharam riba. Allah swt, tegas tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar signifikan terutama dari sudut pandang memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁷⁷

Dalam surah Al Baqarah 2:198, berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ١٩٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Surah Al Baqarah: 198)⁷⁸

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al bhatil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan (عن ترادف) 'an taradhin minkum. Ijab dan qobul atau apa saja yang

⁷⁶Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.36

⁷⁷Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya,2010), h.173-174

⁷⁸Departemen agam RI, *Op. Cit*, h.31

dikenal dengan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.⁷⁹

b. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al Quran.⁸⁰ Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya hadis rifa'ah dan ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Rasullah SAW. Ditanyakan salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang baik. Rasullah SAW. Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan" (H.R. Al Baz zar dan Hakim).

Artinya: jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan kecurangan mendapat berkat Allah SWT. Dalam hadis Abi Sa'id al Khudri yang diriwayatkan oleh al Baihaqi, Ibn Majah Hibban, Rasulullah SAW. Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البهقي)

Artinya: "Jual beli didasarkan suka sama suka".⁸¹

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 499

⁸⁰Beni Ahmad Saebani, *ilmu usul fiqh*, (Bandung: pustaka setia, 2009), h. 156

⁸¹Al tarmizi, *sunnah Al tarmizi*, Juz 3, *Maktabah Kutub Al Mutun* (Al mutun), h.5/5

Dalam riwayat at Tarmizi:

عن ابي سَيِّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلِ رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu sa’id Radiyallahu Anhu, katamya: Rasullah SAW bersabda: pedagang yang jujur itu sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, para Sidiqin, dan para Syuhad”. (H.R. Tirmizi).⁸²

c. Ijma

Ijma diartikan kesepakatan (al ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologi, ijma’ kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umad Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.⁸³ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al Quran dan Sunnah. Umat sepakat jual beli dan penukurnnya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini).⁸⁴

الأصل فإلما ملة إلاباحة إلا ما قام الدليل على منعه

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya”.⁸⁵

Itu artinya mengenai dasar hukum jual beli dala ijma’, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Yang

⁸²Abi Isa Muhammad Al Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, Juz III Beirut: daar Al Fikri,t. Th. H.515.

⁸³Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h.165.

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.48.

⁸⁵Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h.59-60

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.⁸⁶

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantaranya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁸⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang beri kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan barangnya (uangnya).⁸⁸
- 2) Shighat (ijab dan qobul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak

⁸⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

⁸⁷*Ibid*, h.75

⁸⁸Kemedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Iain Raden Intan Lampung, 2015), h.114

pembeli menyerahkan dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁸⁹

3) Ada barang yang dibeli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁹⁰

4) Ada nilai tukar pengganti barang nilai tukar pengganti barang sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan (*store of account*), bisa menilai atau bisa menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa menjadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁹¹

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang berakal

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Baligh dan berakal dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum bearakal hukumnya tidak sah Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil baligh dan berakal.⁹² Baligh menurut hukum *Islam (fiqh)* dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi

⁸⁹*Ibid*, h.88

⁹⁰Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), H.249

⁹¹*Ibid*, h.250.

⁹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

anak laki laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai.⁹³

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak yang tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli, yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁹⁴

c) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.⁹⁵

d) Keduanya tidak *mubazir* bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang yang boros (*mubazir*), sebab orang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri

⁹³Kumeidi Ja'far, *Op. Cit*, 114

⁹⁴*Ibid*, h.142

⁹⁵M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h.120

suatu perbuatan hukum meskipun hukum menyangkut kepentingan semata⁹⁶

2) Syarat yang terkait ijab dan qobul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam melakukan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qobul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual dan sewa menyewa.⁹⁷ Ulama fikih menyatakan bahwa syarat syarat ijab dan qobul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berpara para (Ulama Mazhab Hanfi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b) Qobul sesuai dengan ijab contohnya: “saya jual sepatu ini dengan harga seratus lima puluh ribu rupiah”. Lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus lima puluh ribu rupiah”.
- c) Ijab dan qobul dilakukan dalam suatu majelis maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d) Janganlah selingi dengan kata kata lain antara ijab dan qobul.

3) Syarat yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menagadakan barang itu.

⁹⁶Kumeidi Ja'far, *Op. Cit*, h.143

⁹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.155

Umpamanya barang itu ada pada suatu toko atau masih dipabrik dan yang lainnya masih disimpan digudang sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan alasan lainnya.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia pandangan syara'.

c) Milik seseorang barang yang bersifat belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, ikan dilaut, emas ditanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.

d) Dapat serahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting zaman yang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as tsmān* adalah pasar yang berlaku ditengah tengah masyarakat, seangkan *as Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as tsmān*, bukan *as Si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as tsmān* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati dua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar karena kedua barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, *wahtahal Al Juhali*⁹⁸ membagi:

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a. Jual beli orang gila maksudnya jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - b. Jual beli anak kecil maksudnya anak kecil (belum mumayiz) dipandang tidak sah, kecuali perkara perkara ringan.
 - c. Jual beli orang buta para ulama sepakat jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya tidak sah, karena tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

⁹⁸Abi Abdiklah Muhammad bin Ismail, *shahih bughari, jilid III*, h. 12

- d. Jual beli *fudhul* ialah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama yang didemikiankan dipandang tidak sah, sebab dianggap orang lain (mencuri).
- e. Jual beli yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- f. Jual beli malja' ialah jual beli yang dilakukan oleh orang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli:

a. Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang mengatur kesamaran. Jual beli yang demikian ini tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا وَاسْمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواهحمد)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW. Bersabda: janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli itu termasuk *gharar* (menipu).⁹⁹

Larangan *al gharar* (memipu) secara bahasa mengadu pada makna: mengurangi, mengkhawatirkan, menjerumuskan diri, dalam kebinaasan

⁹⁹Imam Ahmad bin Hanbal: *Kitab Musnad Imam Ahmad*

dan kebodohan.¹⁰⁰ Adapun secara istilah, gharar adalah ketidak pastian hasil atau ketidaktahuan akan hakiakat atau kadar sesuatu, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul *Islam* Ibnu Taimiyah.

Ketentuan ini adala kesepakatan para imam. Dan sudah tidak bisa tidak,gharar harus ditiadakan dalam semua muamalah. Hadis berikut menjadi dalilnya, “Diriwayatkan bahwa Nabi SAW, melarang jual beli yang mengandung gharar”. Hadis ini terdapat dalam shahih Muslim. Termasuk dalil yang dalam hal ini adalah larangan Nabi terhadap pratek jual beli anak dari anak onta, jual beli janin, jual beli mani dalam tulang rusuk pejantan dan lainnya, semua dalil ini menjadi dalil penguat atas kaidah ini.

Demikian pula larangan jual beli *mulamassah* (transaksi *mulamassah* adalah menjual dengan mengajukan syarat, pembeli tidak boleh menyentuh barang atau menyentuh berarti membeli penjual). Dan munabadzah (sedang munabadzag adalah saling melempar barang tanpa ada tawar menawar penjual). Juga jual beli barang yang tidak mungkin diserahterimakan. Semua larangan ini menjadi dalil dari ketentuan ini. Para ulama mensyaratkan beberapa hal yaitu bahwa suatu gharar dilarang dalam suatu akad ketika:

- 1) Proporsi *gharar* terlalubanyak dalam suatu akad. Sebaliknya, jika kandungan gharar hanya sedikit maka tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu muamalah. Hal ini merupakan Ijma. Beberapa ulama

¹⁰⁰Khalib bin Ali Al Musyaiqih, *sudah halalkah transaksi anda? Fiqh muamalah masa kini, (klaten-Jawa Tengah, Ines Media: 2009), h.26*

yang mencontohkan penyewaan toilet untuk mandi. Dalam transaksi ini terjadi unsur yang ketidakjelasan, yaitu waktu penggunaan dan kuantitas air yang dipakai tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Juga dengan model penyewaan mobil yang disewakan. Dalam dua contoh diatas terdapat unsur *gharar* tapi kadarnya hanya sedikit sehingga dimaafkan.

- 2) *Gharar* termasuk tidak terdapat dalam muamalah yang men jadi kebutuhan manusia. Al Juaini dan lainnya menyebutkan suatu kaidah dalam hal ini, “kebutuhan umum diposisikan sebagai sesuatu yang mendesak”. Syaikul *Islam* Taimiyah berkata “pembuat syariat tidak mengharamkan transaksi yang dibutuhkan manusia hanya karena ada sedikit *gharar*, asalkan transaksi tersebut menjadi kebutuhan umum”. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi melarang menjual buah buahan sebelum tampak matang. Meskipun tidak semua pohon tersebut sudah matang keseluruhan, ada beberapa yang masih muda.¹⁰¹
- 3) *Gharar* yang masih mungkin dihindari tanpa menimbulkan kesulitan dan masalah. Para ulama memberikan contoh jual beli beserta prabotannya, dan juga membeli hewan bunting, hal hal semacam ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali harus berusaha payah dulu.¹⁰²
- 4) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada

¹⁰¹Ibid, h.28

¹⁰²Ibid, h,30

diudara dan ikan yang ada di air pandang tidak sah, karena jual beli tidak ada kejelasan yang pasti.

5) Jual beli *Majhul* yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang ada ditanah, jual beli buah buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain lain. Jual beli seperti menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

6) Jual beli sperma binatang maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan sapi jantan dengan sapi betina adar mendapat keturunan yang baik adalah haram.¹⁰³

3. Penipuan

Telah diketahui bersama bahwa penipuan adalah diharamkan oleh Allah dalam segala hal. Termasuk dalam hal jual beli jika terdapat penipuan dalam suatu praktik jual beli maka jual beli tersebut dapat dikatakan haram.

E. Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999

Hak dan Kewajiban Konsumen menurut UU No 8:

1. pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
2. pasal 5 (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

Hak dan kewajiban pelaku usaha

pasal 7 (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹⁰³Imam Bukhari: *Kitab Shani Al Bukhari*

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

1. pasal 8 (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
2. Pasal 8 (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
3. Pasal 8 (i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
4. Pasal 17 (f) melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan.

Sanksi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).¹⁰⁴



¹⁰⁴No Name, *perlindungan Konsumen*, (Jakarta 2013) h. 280

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Bakar El Jazari, *Pola Hidup Muslim*, (Minhajul Muslim Mu'amalah), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991
- Abdurrauf, "Penerapan Teori Pada Akad Perbankan Syariah", *Al Iqtishad*, Vol, IV, No, 1, 1 Januari 2012.
- Abi Isa Muhammad Al Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, Juz III Beirut: daar Al Fikri, t. Th 2003
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al tarmizi, *sunnah Al tarmizi*, Juz 3, Maktabah Kutub Al Mutun (Al mutun)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Beni Ahmad Saebani, *ilmu usul fiqh*, Bandung: pustaka setia, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat, Jakarta, 1990
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Hasby Ash-Sidieqy, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta : Bulan Bintang, 1995
- Imam Ahmad bin Hanbal: *Kitab Musnad Imam Ahmad*
- Imam Bukhari: *Kitab Shani Al Bukhari*
- KBBI. Pengertian Kesesuaian di akses melalui kbbi.web.id/kesesuaian. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah senin 13 agustus 2018.
- Khalib bin Ali Al Musyaiqih, *sudah halalkah transaksi anda? Fiqh muamalah masa kini, klaten-Jawa Tengah*, Ines Media: 2009

- Kemedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Iain Raden Intan Lampung, 2015
- MiftahulJannah, *jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele* Yogyakarta: Bulan Bintang, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 9 Bogor : Ghalia Indonesia, 2014
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 499
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Trasaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad baghir Al-Habsyi, *FiqhPraktis*, Bandung: Mizan, 1999
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RAJAGAFINDO PERSADA, 1998
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung C.V Pustaka Setia, 2001
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manjemen Islam*, Vol. 3 No.2 ,Desember 2015
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: SinarGrafiks, 2000
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaruah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

http://contohdakwaIslam.blogspot.com/pembagian_hukum_Islam.htm. 24 maret 2019

www.hukumonline.com/pusatdata 04 April 2019`

